

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
NOMOR : 001 /KP.00/SU-26/01/2024**

**TENTANG
PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TAHUN 2024
KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas pada sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka dipandang perlu menetapkan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai;

b. bahwa Pengangkatan Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 0285/KP.04/SU/10/2022 tanggal 24 Oktober 2022 Tentang Pemberhentian dan Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai;

6. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 0291/KU.01/SU/10/2022 tentang Pemberhentian dan Penetapan Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen Dilingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai;

7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TAHUN 2024.**
- PERTAMA** : Mengangkat Nama-nama yang tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai ini sebagai Tenaga Pendukung dilingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai.
- KEDUA** : Nama-nama yang tercantum pada lampiran Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggungjawab serta kepada mereka diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Binjai

Pada Tanggal : 2 Januari 2024

COORDINATOR SEKRETARIAT

HELLY HERLINDA, SE., M.SM

NIP. 19820902 201003 2 002



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Yth. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
3. Yth. Ketua Bawaslu Kota Binjai
4. Pertinggal

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai
Nomor : 001 /KP 00/BU-26/01/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IWAN SUHENDRI	SATPAM	SLTA
2.	SYAFARUDDIN	SATPAM	SLTA
3.	RICKY EFENDI	PRAMUBAKTI	SLTA
4.	MUHAMMAD RIZAL	PRAMUBAKTI	D3

KOORDINATOR SEKRETARIAT

HELLY HERUJINDA SE., M.SM
NIP. 198209022010032002

